

ABSTRAK

Kepailitan lintas batas (*Cross-border insolvency*) merupakan suatu kondisi dimana terdapat aspek-aspek internasional dalam suatu perkara kepailitan. Kepailitan sendiri merupakan alternatif bagi penyelesaian tagihan-tagihan utang yang dimiliki oleh debitor pailit kepada para kreditornya sesuai dengan kedudukan dan proposi utang masing-masing kreditor. Dimana dalam hal ini terbuka kemungkinan bahwa harta debitor pailit yang berlaku sebagai sita umum terletak di luar yurisdiksi negara Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya terhadap bagaimana pengaturan serta pelaksanaan dari pada penanganan dan pemberesan harta pailit dalam kepailitan lintas negara oleh kurator Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yakni, penelitian yang difokuskan guna mengkaji bahan Pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan internasional, karya ilmiah dari para sarjana hukum dengan mengaplikasikan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dianalisa menggunakan metode analisa data kualitatif.

Berlandaskan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa belum terdapat pengaturan yang komperhensif mengenai otoritas kurator dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan eksekusi harta pailit yang terletak di negara lain, baik regulasi yang berskala internasional maupun nasional itu sendiri. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, terdapat dua alternatif yang ditempuh oleh kurator dalam mengeksekusi harta pailit tersebut, yakni dengan mengajukan permohonan pengakuan proses kepailitan dan *private selling* dengan menggunakan surat kuasa yang dikuasakan oleh debitor pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Kepailitan Lintas Batas. Eksekusi